



P U T U S A N

Nomor 273/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lalu Apriadi
2. Tempat lahir : Sanggar Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 04 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sanggar Sari, Ds. Sigar Penjalin, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Lalu Apriadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 273/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LALU APRIANDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" yang melanggar Pasal 372 KUHP, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LALU APRIANDI selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy S23 warna hijau dengan nomor IMEI 1 357927570144637 dan nomor IMEI 2 359739220144638;
 - 1 (satu) buah kotak Hand Phone Samsung Galaxy S23 warna hijau dengan nomor IMEI 1 357927570144637 dan nomor IMEI 2 359739220144638;

Dikembalikan kepada saksi ZAMRONI.

- Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Dikembalikan saksi SAHDAN.

4. Membebaskan kepada terdakwa LALU APRIANDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa LALU APRIADI pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 14.00 Wita atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya di tahun 2024 bertempat di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari terdakwa berangkat dari kosnya hendak ke tempat kerja di Scallywag Resort, tiba-tiba diperjalanan terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone Samsung galaxy S23 warna hijau yang tergeletak di tengah jalan dan tidak ada orang disekitar kemudian terdakwa memungut Handphone tersebut dan sempat mengecek Handphone tersebut dalam keadaan mati, selanjutnya terdakwa memasukan Handphone tersebut ke dalam kantong celananya tanpa berusaha mencari siapa pemiliknya atau menghubungi pihak yang berwajib untuk melaporkan bahwa terdakwa telah menemukan 1 (satu) unit Handphone;

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke kosnya untuk menyimpan Handphone tersebut, setelah itu terdakwa kembali berangkat untuk bekerja. keesokan harinya terdakwa pulang kerumahnya yang beralamatkan di Dusun Sanggar Sari, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sambil membawa 1 (satu) Unit hand phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tersebut, sesampainya terdakwa dirumahnya kemudian terdakwa menghubungi temannya yang bernama sdr. ARDI untuk menanyakan siapa yang bisa mereset HP, kemudian sdr. ARDI menyarankan terdakwa mereset HP di sdr. L. MUHAMMAD INTISARI Alias INTI, setelah terdakwa mendapatkan saran tersebut terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. L. MUHAMMAD INTISARI Alias INTI dengan membawa 1 (satu) Unit hand phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tersebut;

Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan sdr. L. MUHAMMAD INTISARI Alias INTI lalu terdakwa memberikan 1 (satu) Unit hand phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tersebut kepada sdr. L. MUHAMMAD INTISARI Alias INTI untuk di reset selama 1 (satu) hari dan keesokan harinya terdakwa datang kerumah sdr. L. MUHAMMAD INTISARI Alias INTI untuk mengambil 1 (satu) Unit hand phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa membayar biaya reset HP kepada sdra. L. MUHAMMAD INTISARI alias INTI sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa kembali ke tempatnya bekerja di Dsn. Gili Trawangan, sesampainya di tempat kerja terdakwa bertemu dengan sdra. RONI SANTURI untuk meminta bantuan sdra. RONI SANTURI agar dibantu menjualkan 1 (satu) Unit hand phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tersebut, dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit hand phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tersebut kepada sdra. RONI SANTURI dan oleh sdr. RONI SANTURI meminta bantuan kepada sdra. LALU AFANDI YUSUF alias PANDI untuk menjualkan handphone tersebut dan berhasil terjual dengan harga Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdra SAHDAN setelah itu sdra. RONI SANTURI bersama sdra. LALU AFANDI YUSUF Alias PANDI membagi sebagian dari hasil penjualan Handphone tersebut yaitu sdra. RONI SANTURI mendapat bagian uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sdra. LALU AFANDI YUSUF alias PANDI mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh sdra. RONI SANTURI bahwa 1 (satu) Unit hand phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah terdakwa mendapat kabar tersebut terdakwa langsung kerumah sdra. RONI SANTURI yang beralamatkan di Dsn. Orong Ramput, Ds. Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara. sesampainya terdakwa disana terdakwa mengambil uang hasil dari penjualan Handphone tersebut dari sdra. RONI SANTURI sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saat itu terdakwa memberikan sdra. RONI SANTURI sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai tanda terimakasih sudah membantu terdakwa menjual Handphone tersebut.

Bahwa terdakwa pada saat menemukan handphone tersebut terdakwa tidak berusaha untuk mencari pemilik handphone dan juga terdakwa tidak berusaha melapor jika telah menemukan 1 (satu) unit Handphone kepada pihak yang berwajib melainkan terdakwa berusaha mereset handphone tersebut agar bisa terdakwa jual tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Zamroni, sehingga atas kejadian tersebut saksi Zamroni mengamali kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akhirnya saksi Zamroni melapor ke pihak yang berwajib untuk di tindak lanjuti.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa LALU APRIADI pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 15.00 Wita atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya di tahun 2024 bertempat di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa berangkat dari kosnya hendak ke tempat kerja di Scallywag Resort, tiba-tiba diperjalanan terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone Samsung galaxy S23 warna hijau yang tergeletak di tengah jalan dan tidak ada orang disekitar kemudian terdakwa memungut Handphone tersebut dan sempat mengecek Handphone tersebut dalam keadaan mati, selanjutnya terdakwa memasukan Handphone tersebut ke dalam kantong celananya tanpa berusaha mencari siapa pemiliknya atau menghubungi pihak yang berwajib untuk melaporkan bahwa terdakwa telah menemukan 1 (satu) unit Handphone;

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke kosnya untuk menyimpan Handphone tersebut, setelah itu terdakwa kembali berangkat untuk bekerja. keesokan harinya terdakwa pulang kerumahnya yang beralamatkan di Dusun Sanggar Sari, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sambil membawa 1 (satu) Unit hand phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tersebut, sesampainya terdakwa dirumahnya kemudian terdakwa menghubungi temannya yang bernama sdr. ARDI untuk menanyakan siapa yang bisa mereset HP, kemudian sdr. ARDI menyarankan terdakwa mereset HP di sdr. L. MUHAMMAD INTISARI Alias INTI, setelah terdakwa mendapatkan saran tersebut terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. L. MUHAMMAD INTISARI Alias INTI dengan membawa 1 (satu) Unit hand phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tersebut;

Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan sdr. L. MUHAMMAD INTISARI Alias INTI lalu terdakwa memberikan 1 (satu) Unit hand phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tersebut kepada sdr. L. MUHAMMAD

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTISARI Alias INTI untuk di reset selama 1 (satu) hari dan keesokan harinya terdakwa datang kerumah sdra. L. MUHAMMAD INTISARI Alias INTI untuk mengambil 1 (satu) Unit hand phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tersebut dan terdakwa membayar biaya reset HP kepada sdra. L. MUHAMMAD INTISARI alias INTI sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa kembali ke tempatnya bekerja di Dsn. Gili Trawangan, sesampainya di tempat kerja terdakwa bertemu dengan sdra. RONI SANTURI untuk meminta bantuan sdra. RONI SANTURI agar dibantu menjualkan 1 (satu) Unit hand phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tersebut, dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit hand phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tersebut kepada sdra. RONI SANTURI dan oleh sdr. RONI SANTURI meminta bantuan kepada sdra. LALU AFANDI YUSUF alias PANDI untuk menjualkan handphone tersebut dan berhasil terjual dengan harga Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdra SAHDAN setelah itu sdra. RONI SANTURI bersama sdra. LALU AFANDI YUSUF Alias PANDI membagi sebagian dari hasil penjualan Handphone tersebut yaitu sdra. RONI SANTURI mendapat bagian uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sdra. LALU AFANDI YUSUF alias PANDI mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Bahwa sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh sdra. RONI SANTURI bahwa 1 (satu) Unit hand phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah terdakwa mendapat kabar tersebut terdakwa langsung kerumah sdra. RONI SANTURI yang beralamatkan di Dsn. Orong Ramput, Ds. Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara. sesampainya terdakwa disana terdakwa mengambil uang hasil dari penjualan Handphone tersebut dari sdra. RONI SANTURI sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saat itu terdakwa memberikan sdra. RONI SANTURI sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai tanda terimakasih sudah membantu terdakwa menjual Handphone tersebut.

Bahwa terdakwa pada saat menemukan handphone tersebut terdakwa tidak berusaha untuk mencari pemilik handphone dan juga terdakwa tidak berusaha melapor jika telah menemukan 1 (satu) unit Handphone kepada pihak yang berwajib melainkan terdakwa berusaha mereset handphone tersebut agar bisa terdakwa jual tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Zamroni, sehingga atas kejadian tersebut saksi Zamroni mengamali kerugian kurang lebih sebesar Rp.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akhirnya saksi Zamroni melapor ke pihak yang berwajib untuk di tindak lanjuti.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon siding untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZAMRONI, dibawah sumpah dan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa awalnya telah kehilangan 1 (satu) Unit Handphone Samsung galaxy S23 warna hijau Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 14.00 Wita bertempat di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara;
 - Bahwa tujuan saksi datang ke Gili Trawangan untuk berjualan barang-barang aksesoris seperti Speaker dan Tongsis dimana saat itu saksi meletakkan hand phone miliknya di saku celana;
 - Bahwa sekitar pukul 15.00 Wita saksi baru menyadari bahwa hand phonenya hilang entah kemana;
 - Bahwa saksi berusaha mencoba mencari hand phone miliknya dengan mencari-cari di sepanjang lokasi yang telah dilewati dan juga saksi mencoba memposting di medsos Facebook bahwa apabila ada orang yang menemukan hand phone milik saksi tetapi tetap tidak ketemu sehingga akhirnya saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;
 - Bahwa tidak mengetahui pelaku pencurian dan penggelapan hand phone milik saksi tersebut adalah terdakwa LALU APRIADI tetapi setelah pihak Kepolisian melakukan penelusuran barulah saksi mengetahuinya;
 - Bahwa pada hari Sabtu, 03 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 wita saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Mtr

KM HA1 HA2



membuka Market Place pada akun sosial media Facebook dan mencari Samsung Galaxy S23 sehingga saksi melihat nama akun Facebook AHMAD RIFAI memposting menjual 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau selanjutnya saksi berkomunikasi melalui Facebook menanyakan Hand Phone tersebut dan selanjutnya saksi berkomunikasi via Whatsapp dengan seseorang yang bernama sdra. SAHDAN selanjutnya saksi janji untuk bertemu dengan sdra. SAHDAN di rumahnya untuk mengecek hand phone tersebut di rumah sdra. SAHDAN yang terletak di Kec. Kayangan, Kab. Lombok Utara selanjutnya saksi mencocokkan nomor IMEI hand phone tersebut dengan Nomor IMEI yang ada pada Kotak Hand Phone milik saksi tersebut dan ternyata benar bahwa hand phone tersebut merupakan milik saksi yang telah hilang;

- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan pihak Kepolisian terkait apa yang saksi temukan dan selanjutnya pihak Kepolisian datang menemui sdra. SAHDAN guna mencari tau darimana ia mendapatkan hand phone tersebut dan diketahui bahwa hand phone tersebut berasal dari terdakwa LALU APRIADI;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi alami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi SAHDAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau dari sdra. LALU AFANDI YUSUP pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 wita bertempat dirumah sdra. LALU AFANDI YUSUP yang beralamatkan di Dsn. Orong Ramput, Ds. Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara;
- Bahwa penjelasan dari sdra. LALU AFANDI YUSUP pada saat itu bahwa ia mendapatkan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tersebut dari pemberian bosnya yang saksi tidak ketahui orangnya;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dengan harga Rp. Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan cas dan kotak handphone;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai jula beli handphone bekas;
- Bahwa setelah membeli handphone tersebut selnjutnya saksi postingan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di facebook untuk menjual kembali 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tersebut dengan meminta bantuan kepada teman saksi di media sosial facebook dengan akun yang bernama "AHMAD RIFAI", sehingga pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 saksi mendapat kabar ada yang akan membeli 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tersebut, kemudian ada yang menghubungi saksi melalui nomor kontak Whatsapp dan orang yang akan membeli 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau dan setelah bertemu ternyata pemilik handphone tersebut dan mengaku jika handphone sebelumnya hilang dan orang tersebut bernama Zamroni;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Zamroni selanjutnya mencocokkan nomor IMEI di handphone dengan di kotak handhone yang dibawa oleh saksi Zamroni ternyata nomor tersebut sama;
- Bahwa selanjutnya saksi Zamroni menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi LALU AFANDI YUSUF ALIAS PANDI, keterangan saksi dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menerangkan saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi telah membantu terdakwa menjual 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau ;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi diminta bantuan oleh sdr. Roni Santuri untuk membantu terdakwa menjual handphone yang menurut informasi jika terdakwa telah menungut handphone tersebut ;
- Bahwa saksi selanjutnya memposting handphone tersebut di facebook sehingga saksi Sandan yang membeli Handhphone tersebut dengan harga Rp. Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan cas dan kotak handphone ;
- Bahwa saksi setelah handphone tersebut laku terjual sehingga saksi memperoleh imbalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan oleh sdr. Roni Santuri.

Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Mtr

KM HA1 HA2



4. Saksi RONI SANTURI, keterangan saksi dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa menerangkan saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi telah membantu terdakwa menjual 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau ;
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya terdakwa menemui saksi dan mengutarakan niatnya agar dibantu untuk menjual 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2024 bertempat di Dsn. Gili Trawangan, Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara dimana pada saat itu saksi menerima 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tanpa dilengkapi dengan kotak maupun cas handphone
 - Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk menjual Handphone tersebut berapapun harganya dan terdakwa hanya menerima Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) jika berhasil terjual;
 - Bahwa saksi menerangkan menurut mengakuan terdakwa jika terdakwa memperoleh handphone tersebut dengan cara memungut dijalan yang berada di Dsn. Gili Trawangan, Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara;
 - Bahwa saksi menerangkan jika saksi meminta bantuan kepada sdr. LALU AFANDI YUSUF alias PANDI menjualkan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tersebut, sehingga terjual dengan harga Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi memberi imbalan kepada sdr. LALU AFANDI YUSUF alias PANDI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena berhasil menjualkan handphone tersebut;
 - Bahwa saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) , sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan saksi karena berhasil menjual handphone tersebut namun terdakwa kembali memberika terdakwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga total imbalan yang saksi terima sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Mtr

KM HA1 HA2



Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi L. MUHAMMAD INTISARI ALIAS INTI, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menerangkan saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sekitar bulan Januari 2024 bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Tembodor, Ds. Sigar Penjalin, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara telah membantu terdakwa untuk mereset/instal ulang 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy S23 warna Hijau;
- Bahwa saksi memiliki konter handphone dan bisa mereset/instal ulang handphone;
- Bahwa saksi diberi ongkos mereset/instal ulang handphone oleh terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ribu rupiah)

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa telah menemukan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 14.00 Wita bertempat di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara tetapi terdakwa tidak berusaha untuk mencari pemilik handphone tersebut dan terdakwa tidak berusaha untuk melapor kepada pihak yang berwajib karena telah menemukan handphone tersebut melainkan terdakwa berusaha menjual handhphone tersebut;
- Bahwa terdakwa setelah menemukan handphone tersebut terlebih dahulu terdakwa menyimpannya lalu meminta bantuan kepada sdr. L. MUHAMMAD INTISARI ALIAS INTI untuk mereset/instal ulang handphone;
- Bahwa setelah berhasil mereset/instal ulang handphone selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada sdr. RONI SANTURI untuk menjualkannya dan terdakwa mengatakan jika handphone tersebut diperoleh dengan cara memungut di jalan Gili Trawangan dan setelah terjual terdakwa meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa sdr. RONI SANTURI berhasil menjualkan handphone tersebut

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa memberi imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi Zamroni sebagai pemilik handphone tersebut untuk dijual;
- Di depan persidangan di tunjukkan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau dan terdakwa membenarkan handphone tersebut yang terdakwa pungut dan tidak berusaha mencari pemiliknya lalu terdakwa menjual handphone tersebut dan dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa sebagai gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy S23 warna hijau dengan nomor IMEI 1 357927570144637 dan nomor IMEI 2 359739220144638;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Samsung Galaxy S23 warna hijau dengan nomor IMEI 1 357927570144637 dan nomor IMEI 2 359739220144638;
- Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah menemukan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2024 sekira jam 14.00 Wita bertempat di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara tetapi terdakwa tidak berusaha untuk mencari pemilik handphone tersebut dan terdakwa tidak berusaha untuk melapor kepada pihak yang berwajib karena telah menemukan handphone tersebut melainkan terdakwa berusaha menjual handphone tersebut;
- Bahwa benar terdakwa setelah menemukan handphone tersebut terlebih dahulu terdakwa menyimpannya lalu meminta bantuan kepada sdr. L. MUHAMMAD INTISARI ALIAS INTI untuk mereset/instal ulang handphone;
- Bahwa benar setelah berhasil mereset/instal ulang handphone selanjutnya terdakwa meminta bantuan kepada sdr. RONI SANTURI untuk menjualkannya dan terdakwa mengatakan jika handphone tersebut diperoleh dengan cara memungut di jalan Gili Trawangan dan setelah terjual terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa benar sdr. RONI SANTURI berhasil menjual handphone tersebut dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa memberi imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi Zamroni sebagai pemilik handphone tersebut untuk dijual;
- Bahwa benar di depan persidangan di tunjukkan 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau dan terdakwa membenarkan handphone tersebut yang terdakwa pungut dan tidak berusaha mencari pemilikinya lalu terdakwa menjual handphone tersebut dan dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa sebagai gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1).Unsur "Barang Siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja termasuk terdakwa Nasrudin Alias Cebit dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana di maksud dalam Pasal 372 KUHP, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Person) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa LALU APRIANDI dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (Natuurlijke Person) yang telah di dakwa melakukan tindak pidana "Penggelapan" yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana dan benar terdakwa LALU APRIANDI yang memungut 1 (satu) Unit Hand Phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau milik saksi Zamroni dan tidak berusaha mencari pemiliknya lalu terdakwa menjual handphone tersebut dan dari hasil penjualan handphone tersebut terdakwa sebagai gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa
- Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi;
- Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2). Unsur " Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ;

Menimbang bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan : "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang".; Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "*willens en weten*" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*)

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang bahwa secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga adanya bentuk sengaja (opzet) yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk).
2. Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewegingstzijn)
3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn/dolus eventualis).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah perbuatan yang secara formil dan materil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari terdakwa berangkat dari kosnya hendak ke tempat kerja di Scallywag Resort, tiba-tiba diperjalanan terdakwa melihat 1 (satu) Unit Handphone Samsung galaxy S23 warna hijau yang tergeletak di tengah jalan dan tidak ada orang disekitar kemudian terdakwa memungut Handphone tersebut dan sempat mengecek Handphone tersebut dalam keadaan mati, selanjutnya terdakwa memasukan Handphone tersebut ke dalam kantong celananya tanpa berusaha mencari siapa pemiliknya atau menghubungi pihak yang berwajib untuk melaporkan bahwa terdakwa telah menemukan 1 (satu) unit Handphone;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa kembali ke kosnya untuk menyimpan Handphone tersebut, setelah itu terdakwa kembali berangkat untuk bekerja. keesokan harinya terdakwa pulang kerumahnya yang beralamatkan di Dusun Sanggar Sari, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, sambil membawa 1 (satu) Unit hand phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tersebut, sesampainya terdakwa dirumahnya kemudian terdakwa menghubungi temannya yang bernama sdra. ARDI untuk menanyakan siapa yang bisa mereset HP, kemudian sdra. ARDI menyarankan terdakwa mereset HP di sdra. L. MUHAMMAD INTISARI Alias INTI, setelah terdakwa mendapatkan saran tersebut terdakwa langsung pergi ke rumah sdra. L. MUHAMMAD INTISARI Alias INTI dengan membawa 1 (satu) Unit hand phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tersebut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Mtr

KM HA1 HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa bertemu dengan sdra. L. MUHAMMAD INTISARI Alias INTI lalu terdakwa memberikan 1 (satu) Unit hand phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tersebut kepada sdra. L. MUHAMMAD INTISARI Alias INTI untuk di reset selama 1 (satu) hari dan keesokan harinya terdakwa datang kerumah sdra. L. MUHAMMAD INTISARI Alias INTI untuk mengambil 1 (satu) Unit hand phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tersebut dan terdakwa membayar biaya reset HP kepada sdra. L. MUHAMMAD INTISARI alias INTI sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya terdakwa kembali ke tempatnya bekerja di Dsn. Gili Trawangan, sesampainya di tempat kerja terdakwa bertemu dengan sdra. RONI SANTURI untuk meminta bantuan sdra. RONI SANTURI agar dibantu menjualkan 1 (satu) Unit hand phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tersebut, dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) Unit hand phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tersebut kepada sdra. RONI SANTURI dan oleh sdr. RONI SANTURI meminta bantuan kepada sdra. LALU AFANDI YUSUF alias PANDI untuk menjualkan handphone tersebut dan berhasil terjual dengan harga Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdra SAHDAN setelah itu sdra. RONI SANTURI bersama sdra. LALU AFANDI YUSUF Alias PANDI membagi sebagian dari hasil penjualan Handphone tersebut yaitu sdra. RONI SANTURI mendapat bagian uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sdra. LALU AFANDI YUSUF alias PANDI mendapat Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa benar sekitar 2 (dua) hari kemudian terdakwa dihubungi oleh sdra. RONI SANTURI bahwa 1 (satu) Unit hand phone Samsung Galaxy S23 warna Hijau tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), setelah terdakwa mendapat kabar tersebut terdakwa langsung kerumah sdra. RONI SANTURI yang beralamatkan di Dsn. Orong Ramput, Ds. Medana, Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara. sesampainya terdakwa disana terdakwa mengambil uang hasil dari penjualan Handphone tersebut dari sdra. RONI SANTURI sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saat itu terdakwa memberikan sdra. RONI SANTURI sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai tanda terimakasih sudah membantu terdakwa menjual Handphone tersebut.
- Bahwa benar terdakwa pada saat menemukan handphone tersebut terdakwa tidak berusaha untuk mencari pemilik handphone dan juga terdakwa tidak berusaha melapor jika telah menemukan 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Mtr

KM HA1 HA2



Handphone kepada pihak yang berwajib melainkan terdakwa berusaha mereset handphone tersebut agar bisa terdakwa jual tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Zamroni, sehingga atas kejadian tersebut saksi Zamroni mengamali kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akhirnya saksi Zamroni melapor ke pihak yang berwajib untuk di tindak lanjuti. Dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, terbukti bahwa terdakwa menghendaki, sadar dan tahu perbuatan yang dilakukannya melawan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran.

- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi saksi Zamroni adalah dengan sengaja dan melawan hukum menurut pengertian yang telah diuraikan diatas.

Menimbang bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy S23 warna hijau dengan nomor IMEI 1 357927570144637 dan nomor IMEI 2 359739220144638;
- 1 (satu) buah kotak Hand Phone Samsung Galaxy S23 warna hijau dengan nomor IMEI 1 357927570144637 dan nomor IMEI 2 359739220144638;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik saksi ZAMRONI maka dikembalikan kepada saksi ZAMRONI, dan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah milik saksi SAHDAN maka dikembalikan kepada saksi SAHDAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LALU APRIADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN" yang melanggar Pasal 372 KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LALU APRIADI selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy S23 warna hijau dengan nomor IMEI 1 357927570144637 dan nomor IMEI 2 359739220144638;
 - 1 (satu) buah kotak Hand Phone Samsung Galaxy S23 warna hijau dengan nomor IMEI 1 357927570144637 dan nomor IMEI 2 359739220144638;

Dikembalikan kepada saksi ZAMRONI.

- Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Dikembalikan saksi SAHDAN;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Mtr

KM HA1 HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa LALU APRIADI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H., Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Mukhlassuddin, S.H., M.H., Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. para Hakim Anggota, dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ni Luh Putu Mirah Torisia Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Ttd.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.

NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 273/Pid.B/2024/PN Mtr

KM HA1 HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)